



Dewan Sepakat 6 Ranperda Jadi Perda

Apresiasi Belanja Publik Dominan

MANGUPURA - Didominasi belanja publik, postur APBD Badung dinilai sangat cantik. Hal ini dikemukakan Fraksi Golkar DPRD Badung pada rapat paripurna DPRD Badung untuk mendengarkan pandangan umum (PU) fraksi-fraksi, terhadap enam ranperda, Rabu (29/7) kemarin. Ranperda tersebut meliputi ranperda kebijakan umum APBD (KUA) 2016, Ranperda Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2016, serta Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2014. Tiga lainnya adalah Ranperda KUA Perubahan 2015, Ranperda PPAS Perubahan 2015, dan Ranperda APBD Perubahan 2015.

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Badung Nyoman Giri Prasta, S.Sos. dan dihadiri Bupati Badung AA Gde Agung, S.H., Wabup Badung Made Sudiana, S.H., M.Si. dan kepala SKPD di lingkungan Pemkab Badung. Acara tersebut dihadiri mayoritas anggota Dewan. Dalam PU yang dibacakan Wayan Suyasa, S.H., Fraksi Golkar menyatakan, belanja publik yang diproyeksikan pada masing-masing SKPD memiliki program yang benar-benar inovatif melalui mana-



ISTIMEWA

Rapat paripurna DPRD Badung untuk mendengarkan pandangan umum (PU) fraksi-fraksi, kemarin.

jemen yang benar-benar berbasis kinerja. "Melalui pendekatan identifikasi kebutuhan rakyat, terukur, riil, transparan dan akuntabel," tegasnya. Menurut catatan, belanja daerah pada 2016 dirancang Rp 3,59 triliun. Belanja tidak langsung dirancang Rp 2,07 triliun dan belanja langsung dirancang Rp 1,52 triliun. "Pembiayaan daerah dirancang Rp 4,8 miliar," tegasnya. Dari aspek manfaat, katanya, sebagian besar merupakan belanja publik yang manfaatnya langsung diterima masyarakat yaitu 68,98 persen dan belanja aparatur hanya 31,02 persen. Karena itu, fraksi yang dipimpin IGN Saskara ini bisa menerima ranperda yang diajukan tersebut menjadi perda. (san/adv)

Edisi : Kamis, 30 Juli 2015

Hal. : 24



ADRIAN SUWANTORADAR BALI

SIDANG PUTUSAN : Suasana sidang putusan sengketa informasi CPNS Undiksha, kemarin.

Gede Kamajaya Kalahkan Undiksha

DENPASAR - Sidang sengketa antara Gede Kamajaya sebagai pihak pemohon dan Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) sebagai pihak termohon, akhirnya dimenangkan pihak pemohon dalam sidang informasi publik mengenai CPNS, Rabu kemarin (29/7).

Sidang terakhir pembacaan putu-

san yang dimulai sekitar pukul 10.00 tersebut langsung dengan agenda pembacaan putusan oleh majelis ketua I.G.A.G.A Widiana Kepakisan dibantu oleh majelis anggota lainnya I Gede Agus Astapa dan Gede Sentanu. Dikonfirmasi masalah tersebut, Majelis Ketua I.G.A.G.A Widiana Kepaki-

san mengatakan, keputusan tersebut akan menjadi dasar yang kuat sebagai rekomendasi agar pengadilan daerah setempat untuk memintakan berkas yang diminta Gede Kamajaya, apabila pihak termohon dalam hal ini Undiksha tidak mengajukan banding ke PT TUN. (hen/han)

Edisi : Kamis, 30 Juli 2015

Hal. : 24



IB Oka Dituntut 2 Tahun

Dalam Kasus Korupsi Pipanisasi Karangasem

DENPASAR-Kasus dugaan korupsi pipanisasi karangasem, dengan terdakwa PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) IB Made Oka dituntut dua tahun penjara di Pengadilan Tipikor Denpasar, kemarin (29/7). Hal itu disampaikan jaksa penuntut umum (JPU) saat membacakan tuntutan pada sidang yang dipimpin oleh hakim Hasoloan Sianturi.

"Yang memberatkan, perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas tipikor," ujar jaksa Putu Gede Juliarsana. Sedangkan



DOK. RADAR BALI

IB Made Oka

yang meringankan, terdakwa bersikap kooperatif dan jujur dalam proses persidangan, terdakwa tidak menikmati keuntungan dari perbuatannya. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Selain itu, terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan sudah lama mengabdikan di Pemkab Karangasem.

"Menuntut supaya majelis hakim Pengadilan Tipikor, mengadili perkara ini dan memutuskan," tegas jaksa.

Yang pertama, menyatakan terdakwa IB Oka bersalah melakukan tindak pidana korupsi, secara berlanjut telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan ■

► Baca **IB Oka...** Hal 31

Terdakwa Tak Nikmati Keuntungan

■ IB OKA...

Sambungan dari hal 21

dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Atau, suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, atau kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 ayat 1 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor sebagaimana yang telah diubah dan ditambah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Memohon majelis, agar menjatuhkan pidana pada terdakwa selama 2 tahun. "Dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan," tegas jaksa.

Selain itu, juga dihukum denda Rp 50 juta subsider 6 bulan, artinya jika tidak membayar denda hukumannya ditambah 6 bulan. Seperti halnya berita sebelumnya, berdasarkan Pera-

turan Bupati Karangasem, kemudian Kadis PU Arnawa menunjuk pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) yakni terdakwa, dibantu oleh pejabat pelaksana kegiatan Ketut Sukarja. Untuk pengerjaan pengadaan konstruksi air bersih dan pengembangan air minum di Karangasem.

Sedangkan dokumen lelang disiapkan oleh panitia lelang. Dan, dilakukan pengumuman lelang 12 Juni 2009. Ada 16 perusahaan yang mengikuti pelelangan, dan 13 perusahaan yang melakukan penawaran. Selanjutnya melakukan proses tahapan lelang.

Berdasarkan evaluasi pelelangan, PT Waskita Karya kerja sama operasional PT Duta Karya Perkasa nilai penawarannya Rp 26,4 miliar dan PT Adhi Karya dengan penawaran Rp 27 miliar lebih. Namun, yang dimenangkan adalah

PT Adhi Karya, sedangkan Waskita ditetapkan sebagai pemenang cadangan. Dari sini kasus ini kemudian mencuat. Karena Waskita tidak terima dengan keputusan tersebut. Atas kondisi ini, timbul kerugian negara Rp 3,7 miliar lebih. (art/yes)

Edisi : Kamis, 30 Juli 2015

Hal. : 21 dan 31



Kadispenda Kota Diperiksa Satu Jam

DENPASAR - Penyelidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Denpasar terus menggenjot penyelidikan kasus dugaan penyimpangan di PD Parkir Denpasar. Rabu kemarin (29/7) giliran Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Denpasar Dewa Nyoman Se-

madi memenuhi panggilan korps adhiyaksa.

"Tadi sudah kami periksa kepala Dispenda Denpasar," kata Kasiintel Kejari Denpasar Syahrir Sagir, kemarin. Semadi disebut dicecar sejumlah pertanyaan oleh penyelidik selama sejam, dari pukul 13.30 hingga 14.30.

Namun, kata Syahrir, tidak banyak informasi yang dapat dikorek dari mantan Asisten III Pemkot Denpasar ini. Pasalnya, menurut dia, Semadi tidak tahu banyak, apalagi baru menjabat sebagai Kadispenda Denpasar.

"Dia tidak tahu. Karena pengelolaan keuangan PD Parkir

langsung masuk ke Bagian Keuangan Pemkot. Tidak melalui Dispenda," papar dia. Setelah memeriksa banyak pihak, penyelidik masih akan memintai keterangan beberapa pihak lainnya. "Kami juga akan meminta audit dari BPKP Bali," pungkasnya. (tim)

Edisi : Kamis, 30 Juli 2015

Hal. : 24